



PUTUSAN

Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. AKIL RUMADAY, S.IP., S.H., M.H., Advokat pada Law Office: "MOH AKIL RUMADAY & PARTNERS", yang beralamat di Graha Mampang Lt.3 Suite. 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100, RT/RW 002/001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Telp/WhatsApp: 0823.34300.300, Email: marlawfirm22@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at, 19 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 19 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jakarta Selatan;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami-istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2015, Umur 9 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
 - b. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2022, Umur 2 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
4. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada mulanya pada bulan Maret 2022 (saat Penggugat mengandung anak kedua), Tergugat selalu ketagihan bermain Judi Online, dan perbuatan Tergugat tersebut sampai harus menjual motor dan juga menjual *handphone* milik Penggugat. Oleh karena tindakan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;

b. Bahwa selanjutnya selama bulan Juni 2022 sampai dengan tahun 2024, pemberian uang nafkah oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana kebutuhan rumah tangga tersebut semakin meningkat, dilain sisi, Tergugat tidak dapat diandalkan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena Penggugat dihadapkan pada kondisi tersebut dan berharap ada perubahan kearah yang lebih baik, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "ini kebutuhan dalam keluarga meningkat, tolong agar bisa memenuhi kebutuhan ini", akan tetapi Tergugat hanya menjawabnya dengan mengatakan "pakai gaji kamu dulu". Kondisi tersebut mengharuskan Penggugat bekerja lebih giat lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;

c. Bahwa pada tahun 2023, dua mantan rekan kerja Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk menagih utang. Sesampainya kedua orang tersebut di rumah dan menyampaikan bahwa "gimana pembayaran utang suami?" mendengar hal tersebut, Penggugat bertanya kepada kedua orang tersebut bahwa "utangnya berapa pak?" dan kedua orang tersebut mengatakan bahwa "utangnya berjumlah dua puluh juta". Jawaban tersebut mengagetkan Penggugat dan akhirnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa "kok kamu ngutang sampai dua puluh juta?". Peristiwa tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan;

d. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Tergugat kembali berulah dengan tetap ketagihan bermain Judi Online, Tergugat juga tidak pernah mau merubah sikapnya yang mana Tergugat kembali kurang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta perbuatan Tergugat yang telah mengambil uang milik Penggugat tanpa terlebih dahulu memberitahu Penggugat mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung usai, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa kedua anak tersebut untuk kembali kerumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini.

6. Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah diuraikan di atas, menyebabkan Penggugat merasa tertekan secara batin dan tentu menjadi beban mental Penggugat selama ini yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat lagi dan harus menanggung penderitaan batin secara terus-menerus dan juga harus bekerja untuk menafkahi Penggugat dan segala kebutuhan Penggugat dan kedua orang anak tersebut;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba mencari solusi atau jalan keluar dengan Tergugat mengenai rumah tangga tersebut, tidak saja itu, Penggugat juga telah berbicara dengan keluarga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan uraian dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dan Nafkah Istri telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Dan juga telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan"*

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;” dan selanjutnya dalam huruf g yaitu “Suami melanggar taklik talak”. Dan merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa: “Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”. Sehingga berdasar hukum hal ini sebagai alasan perceraian dan berdasar hukum menyatakan Gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa sikap, sifat dan perbuatan Tergugat sebagai suami telah lalai dan tidak mengindahkan kewajibannya sebagai suami, sehingga telah menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran dan perselisihan serta menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, tentu Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) yaitu *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Dan juga ayat (4) yaitu *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*

- a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Oleh karena itu, selama berumah tangga Penggugat mendampingi Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan Penggugat selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat justru bertindak sebaliknya terhadap Penggugat, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan/atau menunaikan kewajiban-kewajiban pasca perceraian, berupa:

- a. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas semua rentetan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama Penggugat dan Tergugat, dan juga demi pertumbuhan mental kedua orang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);Yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang tuntutan nafkah sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 19 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selalu ketagihan bermain judi online, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selalu ketagihan bermain judi online, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2014;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat selalu ketagihan bermain judi online, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1 PNBP Rp 80.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. PBT	Rp 34.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)